



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Banjarbaru, 1981, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/email: xxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, lahir di Binuang, 1982, jenis kelamin Laki-laki, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bulan Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2004 menurut agama Khatolik, dihadapan dan di bawah Kantor Catatan Sipil Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan : 477/0023/UM/KCL.BB/X/2004 tanggal 19 Oktober 2004;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak 1, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru tanggal xxx 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
 - Anak 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarbaru tanggal xxx sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan baik serta harmonis, sebagaimana layaknya suami istri apalagi dari ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terasa semakin lengkap;
5. Bahwa pada tahun 2011 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekocokkan / pertengkaran dan kekerasan
6. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik namun kenyataannya tidak demikian dan terus menerus masih terjadi percekocokkan / pertengkaran sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dan sulit untuk membangun rumah tangga yang harmonis;
7. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2021 PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangga dengan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama yang mana pada saat itu Bapak kandung dari PENGGUGAT telah meninggal dunia dan PENGGUGAT harus mengurus segala keperluan terkait kematian Bapak dari PENGGUGAT;
8. Bahwa sejak pisah rumah tersebut saat ini PENGGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan TERGUGAT bertempat tinggal di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan sehingga sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa TERGUGAT juga tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak dengan uang PENGGUGAT sendiri;
10. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 05 Agustus 2022 telah berpindah keyakinan yang sebelumnya beragama KHATOLIK dan sekarang telah memeluk agama ISLAM sebagaimana Surat Pernyataan Iqrar

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeluk Agama Islam Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru;

11. Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mengikuti proses pemeriksaan oleh Tim Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bagi Pegawai Negeri Sipil Poltekkes Kemenkes Banjarmasin pada tanggal 29 Agustus 2022;

12. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT pada tanggal 10 Mei 2023 telah menerima Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : xxx yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes tentang Pemberian Izin Perceraian kepada PENGGUGAT untuk melakukan perceraian dengan TERGUGAT;

13. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil dan dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;

14. Bahwa dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas masih dibawah umur maka PENGGUGAT mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas;

16. Bahwa karena PENGGUGAT merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil Poltekkes Kemenkes Banjarmasin maka anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 juga mendapatkan tunjangan anak serta gaji yang di dapat PENGGUGAT untuk memenuhi kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang PENGGUGAT terhadap mereka begitu besar karena PENGGUGAT adalah seorang Ibu yang mengandung dan melahirkan kedua anak tersebut maka ikatan batin dan naluri seorang Ibu lebih kuat daripada

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Bapak, maka PENGGUGAT mohon agar kiranya anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;

17. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga karena perbedaan prinsip mengenai keyakinan beragama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal xxx menurut agama Khatolik, dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan xxx tanggal 19 Oktober 2004, dihadapan dan di bawah Kantor Catatan Sipil Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 berada di dalam penguasaan PENGGUGAT;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Desember 2023, tanggal 19 Desember 2023 dan tanggal 31 Januari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya yang telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxx atas nama Penggugat tanggal 11 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxx atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat No. xxx tanggal 19 Oktober 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xxx atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Iqrar Memeluk Agama Islam Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxx atas Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xxx atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: xxx tentang Izin Untuk Melakukan Perceraian tanggal 4 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan III Politeknik Kesehatan Banjarmasin atas nama Penggugat Bulan Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat yang diberi tanda bukti P-2, P-4, P-5, dan P-12, aslinya tidak diperlihatkan melainkan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat mana seluruhnya telah diberi meterai secukupnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sudah bertengkar sejak kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi lupa kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, yang jelas pernikahan dilangsungkan menurut agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dahulu beragama Islam kemudian pindah agama menjadi Katolik dan sekarang kembali ke Islam lagi, sedangkan Tergugat beragama Katolik;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yaitu Anak 1 berumur 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama Anak 2 berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Tergugat di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat sejak awal pisah rumah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat menganut agama Katolik;
- Bahwa anak-anak dibiayai oleh Tergugat, namun Saksi pernah melihat anak-anak diberi uang jajan oleh Penggugat apabila main ke rumah Penggugat;
- Bahwa terkait apakah ada biaya rutin bulanan yang diberikan oleh Penggugat kepada anak-anaknya atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi pertengkaran dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, contohnya Tergugat sering mendorong kepala Penggugat pada waktu bertengkar dimana Saksi pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Kesehatan;
- Bahwa pihak keluarga pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada titik temunya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Bjb



2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat adalah adik Saksi dan Tergugat adalah adik iparnya;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sudah bertengkar sejak kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi lupa kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, yang jelas pernikahan dilangsungkan menurut agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dahulu beragama Islam kemudian pindah agama menjadi Katolik dan sekarang kembali ke Islam lagi, sedangkan Tergugat beragama Katolik;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yaitu Anak 1 berumur 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama Anak 2 berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Tergugat di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat sejak awal pisah rumah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat menganut agama Katolik;
- Bahwa anak-anak dibiayai oleh Tergugat, namun Saksi pernah melihat anak-anak diberi uang jajan oleh Penggugat apabila main ke rumah Penggugat;
- Bahwa terkait apakah ada biaya rutin bulanan yang diberikan oleh Penggugat kepada anak-anaknya atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi pertengkaran dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, contohnya Tergugat sering mendorong kepala Penggugat pada waktu bertengkar dimana Saksi pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Kesehatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Bjb



- Bahwa pihak keluarga pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada titik temunya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai permintaan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang juga didasarkan perbedaan prinsip mengenai keyakinan beragama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian tujuan perkawinan tersebut telah diabaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2004, dan atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (*vide* bukti surat P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 disebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dimana Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa mendorong kepala Penggugat pada waktu bertengkar, kemudian Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) tahun lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian agar keduanya rukun kembali, namun tidak berhasil sehingga tetap terjadi pertengkaran hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11, Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Departemen Kesehatan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana hal itu merupakan salah satu alasan perceraian yang dimaksudkan dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki dasar hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti lebih lanjut petitum-petitim yang dituntut oleh Penggugat dan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 untuk menyatakan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 berada di dalam penguasaan Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sasaran utama pemberian hak asuh anak dan pemeliharaan anak untuk mewujudkan kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, sosial, spiritual secara optimal dalam menjalani kehidupannya untuk melindungi hak-hak anak;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/kenginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1 berumur 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama Anak 2 berumur 10 (sepuluh) tahun, keduanya tinggal bersama dengan Tergugat sejak awal pisah rumah, dibiayai oleh Tergugat, serta kedua anak tersebut juga menganut agama Katolik *in casu* merupakan agama yang sama dengan agama yang dianut oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat lebih dapat membimbing anak-anak tersebut sesuai

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran agama yang dipeluknya oleh karenanya Majelis Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak dan pemeliharaan anak diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak dan pemeliharaan anak diberikan kepada Tergugat, tidak berarti menyebabkan terputusnya hubungan antara Penggugat sebagai ibu dan anak-anaknya sehingga Penggugat mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan anaknya, hak untuk berkunjung dan membantu mendidik maupun mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ketiga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Penggugat wajib melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar dicatitkan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena tanpa adanya laporan Penggugat, Pegawai Pencatat pada Instansi Pelaksana tersebut tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari Pengadilan, dan secara hukum perceraian dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan perlu memuat sekurang-kurangnya perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan yaitu dalam perkara a quo yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dan tempat terjadinya perceraian yaitu dalam perkara a quo yang dimaksud adalah Dinas

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar dicatitkan dalam daftar yang disediakan khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan undang-undang telah menyatakan demikian terhadap pertimbangan di atas bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka akan ditambahkan amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagai dasar sengketa atau gugatan dalam perkara ini dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2004 menurut agama Katolik dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 19 Oktober 2004 di hadapan dan di bawah Kantor Catatan Sipil Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp703.000,00 (tujuh ratus tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, **Herliany, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.**, dan **Sukmandari Putri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Shifa Natasa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp603.000,00;
anggulan Sidang dan PNBP	:	
4.....M :	:	Rp10.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp703.000,00;</u> (tujuh ratus tiga ribu rupiah)